



PUTUSAN

Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OPENG SUBHAN;**
Tempat Lahir : Sengkang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/20 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara RT.007 RW.002
Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan
Wamena, Kabupaten Jayawijaya,
Provinsi Papua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Baliem Maju
Mandiri);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 5 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Openg Subhan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Openg Subhan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Openg Subhan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.353.615.693,52 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi DPA SKPD DPU Nomor 1.03.1.03. 01.29.02.5.2 tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Yohanis Walilo, S.Sos., M.Si;
- 2) 3 (tiga) lembar fotokopi DPPA SKPD DPU Nomor 1.03.1.29.12.5.2 tertanggal 22 Desember Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Yohanis Walilo, S.Sos., M.Si;
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi DPA SKPD DPU Nomor 1.03.1.03. 01.29.02.5.2 tertanggal 3 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Yohanis Walilo, S.Sos., M.Si;
- 4) 3 (tiga) lembar fotokopi DPPA SKPD DPU Nomor 1.03.1.29.02.5.2, tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Yohanis Walilo, S.Sos., M.Si;
- 5) 2 (dua) lembar fotokopi DPA SKPD DPU Nomor 1.03.1.03.01.29.02.5.2 tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Yohanis Walilo, S.Sos., M.Si;
- 6) 3 (tiga) lembar fotokopi DPPA SKPD DPU Nomor 1.03.1.29.02.5.2 tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Samuel Patasik, SP;
- 7) 2 (dua) lembar fotokopi DPPA SKPD DPU Nomor 1.03.1.29.08.5.2 tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Samuel Patasik, SP;
- 8) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012;
- 10) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;
- 11) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor SK.821.2.2.23-3235 beserta lampirannya yang ditetapkan di Wamena pada tanggal 27 Januari 2011;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp2.837.300.263,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 01560/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011 tertanggal 28 Juni 2011 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran termin ke-1 sebesar Rp2.530.395.273,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 04726/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011 tertanggal 8 November 2011 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp3.832.278.293,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 00926/SP2D-LS/BL/DPU/2012 tertanggal 3 Mei 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran MC-01 sampai dengan MC-04 sebesar Rp5.668.599.083,00 (lima

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 02356/SP2D-LS/BL/DPU/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012;

- 16) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran MC-08 sebesar Rp3.630.539.878,67 (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) berdasarkan SP2D Nomor 05342/SP2D-LS/BL/DPU/2012 tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran belanja modal sebesar Rp3.671.482.694,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013 tertanggal 15 Mei 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan 100% (seratus persen) sebesar Rp1.613.684.707,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 01657/SP2D-LS/BL/DPU/2013 tertanggal 13 Juni 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp1.750.497.273,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013 tertanggal 5 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;

- 20) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-01 sebesar Rp2.042.435.814,00 (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 02110/SP2D-LS/BL/DPU/2013 tertanggal 12 Juli 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-02 sebesar Rp3.597.659.971,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 04627/SP2D-LS/BL/2013 tertanggal 29 November 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo tahap III Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor 121/Kontrak-DCP/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 pekerjaan fabrikasi pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena Peraturan, yang ditandatangani pihak pertama PT. Baliem Maju Mandiri, Direktur Openg dan pihak kedua PT. Duta Cipta Pakar Persada, Direktur Utama Hans William Sendjaja;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi *contruction drawing* pembangunan Tower Salib Wio Silimo;
- 24) 4 (empat) lembar fotokopi Quality Certificate Nomor BJ-39/CER-QC/IV/2014 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani Saudara Ir. Kusumahadi Ali, Deputy Director of GHSE;
- 25) 2 (dua) lembar fotokopi surat PT. Duta Cipta Pakar Perkasa Nomor MS.430.s/II.12/MHN.Rev.3 tanggal 6 Februari 2012 kepada PT. Baliem Maju Mandiri, perihal penawaran harga tower salib yang ditandatangani oleh Saudara Ir. Moh. Hafiludin, Senior Marketing & Sales Executif Engineering Manager;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor PO/197/02/2012 tanggal 11 Februari 2012 perihal *Purchase Order*, yang ditandatangani oleh Saudara Openg Subhan selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri;
- 27) 3 (tiga) lembar fotokopi *minutes meeting* Proyek Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena;
- 28) 6 (enam) lembar dokumentasi fabrikasi Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena;
- 29) 3 (tiga) lembar fotokopi SK Bupati Jayawijaya Nomor 423 Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran;
- 30) 4 (empat) lembar fotokopi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 900/272/DPU/JWY/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012, beserta lampiran;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 188/31/DPU/JWY/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran;
- 32) 3 (tiga) lembar fotokopi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 188.41/162/DPU/JWY/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen *Provisional Hand Over* (PHO) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Tahun Anggaran 2012;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pembangunan Wio Silimo Tahap II Tahun Anggaran 2012;
- 35) 2 (dua) lembar fotokopi DPPA SKPD Nomor 1.03.1.29.08.5.2 tertanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Saudara Samuel Patasik, S.Pi;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Nomor 4 sampai dengan 8 Bulan Juli sampai dengan November 2012 Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen data hasil pengujian mix design beton K-175 pekerjaan pembangunan menara salib Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua, Penyedia Jasa CV. Baliem Maju Mandiri Tahun Anggaran 2011;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen daftar harga satuan bahan bangunan konstruksi dan sewa alat berat tahun anggaran 2013 Kabupaten Jayawijaya;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tentang Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Jayawijaya, disusun oleh PPK;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Amandemen-I Nomor 02A/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 9 April 2012, Penyedia Jasa Pemborong PT. Baliem Maju Mandiri;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Amandemen-II Nomor 02B/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jayawijaya Tahun Anggaran 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 9 April 2012, Penyedia Jasa Pemborongan PT. Baliem Maju Mandiri;
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Amandemen-III Nomor 02C/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 9 April 2012, Penyedia Jasa Pemborongan PT. Baliem Maju Mandiri;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Mingguan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011, Konsultan Pengawas PT. Marina Cipta Pratama;
- 45) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011, Konsultan Pengawas PT. Marina Cipta Pratama;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengawasan Bulan September tentang Pengawasan "Wio Silimo Tahap III" Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pengawas PT. Andika Raya Persada;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi mix design mutu K 250 dan K 300, 065 Mix 03/LB-3/VI/12, PT. Baliem Maju Mandiri tentang Pekerjaan Proyek Tower Salib Wamena, ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Juni 2012;
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi hasil pengujian kuat tekan beton K 300, oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X, PPK 21 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya) tentang Pengecoran Pedestal, Pembangunan Wio Silimo (Tahap II), Kontraktor PT. Baliem Maju Mandiri, Konsultan PT. Andhika Persada Raya, Wamena 21 Juni 2013;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 05/KONT/DAU-PWS/WAS/JWJ/2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo, Konsultan Perencana PT. Andika Persada Raya;
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 188.4/207/DPU/2011 tentang Amandemen I Nomor 019/AMM-1/KONT/SUP/K-PWS/JWJ/2011 tanggal 27 September 2011, beserta Lampiran;
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. Hegar Daya Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
- 52) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011, Konsultan Perencana PT. Hegar Daya;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. Hegar Daya, Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium tentang Laporan Hasil Pengujian Tanah Bor Inti Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo, PT. Marina Cipta Pratama, Kabupaten Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium;
- 55) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum kepada Project Manager PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 04/P-PWS/JWY/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal *As Built Drawing* dan *Soft Drawing*;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Kepada Dr. Ir. H. Iskandar, M.Sc (Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia) Nomor 485/BUP/2013 tanggal 10 September, beserta Lampiran-Lampiran diantaranya:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Acara Presentase Tim Independen UMI Makassar pada Kajian Teknik Menara Salib, hari Rabu tanggal 25 September 2013;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Bupati Jayawijaya Nomor 600/162/DPU/JWY/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Laporan Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo/Menara Salib;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Nomor 4041/H.20/UMI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 beserta lampiran;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Wio Silimo Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 11/APR-WMX/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Hasil Rekomendasi Team Struktur Wio Silimo (PT. Hegar Daya);
- 58) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 240 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Tim Ahli Independen dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada Pembangunan Menara Salib Wio Silimo di Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum kepada Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 18/P-PWS/JWY/2012 tanggal 5 November 2012 perihal Pembangunan Wio Silimo;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 13/APRP/WMX/PB/XI/2012 tanggal 3 November 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Wio Silimo;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya tentang Justifikasi Teknik Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, tanggal 24 November 2012, beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada (1). PT. Baliem Maju Mandiri, (2). PT. Andika Persada Raya dan (3) Saudara Syamsul selaku Sub Kontraktor/Pelaksana Lapangan, Nomor 13/PWS/JWY/2013 tanggal 15 Mei November 2013 perihal Kajian Teknis;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 08/P-WS/VIII/JWY/V/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal Penyampaian Notulen Rapat, beserta lampiran diantaranya:
- 3 (tiga) lembar fotokopi notulen rapat terkait acara Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi evaluasi kekuatan struktur yang sudah berdiri dengan uji analisis, Dr. Ir. H. Iskandar, M.Sc., Universitas Muslim Indonesia;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 05/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal Buku dan Berita Acara Mutu Beton *Pile Cap*;
- 66) 5 (lima) lembar fotokopi Surat PT. Hegar Daya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Wio Silimo tentang Kronologis Kontribusi PT. Baliem Maju Mandiri terhadap Perencanaan Tower Wio Silimo;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen *Design Engineering Development* (DED) Proyek Lansekap Alun-Alun Wamena, PT. Hegar Daya;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perencanaan Gambar Kerja Revisi, Kegiatan Proyek Perencanaan Tower Salib, Terowongan, Air Mancur, Lighting dan Taman serta Pagar Wio Silimo Wamena Kabupaten Jayawijaya, Perencana PT. Ekistindo Prima Konsultan;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 14/PWS/JWY/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Surat Pemutusan Kontrak, lampiran antara lain:
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 13/SP/PWS/JWY/2013 tanggal 1 Oktober 2013 perihal Penghentian Pekerjaan;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal Peringatan II;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 10/PWS/JWY/II/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Peringatan I;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 16/UDG/PWS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Undangan;
- 71) 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 14/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Teguran II;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2013 Nomor 16/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 08/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Peringatan;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 02/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal *Show Couse Meeting* (SCM);
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo Nomor 12/APRP/WMX/PB/IX/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Evaluasi/Rekomendasi Pelaksanaan Pekerjaan Wio Silimo;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Jayawijaya Dirgantara Nomor 057/PT.JD/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Kesiapan Pengangkutan Material Tower;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar fotokopi Surat MKExpress Spesial Pengiriman 1 hari Nomor 009/MKE-SALES/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Pengangkutan Material Tower;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 17/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 05/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan;
- 80) 2 (dua) lembar fotokopi Gambar Sketsa Pembesian PT. Baliem Maju Mandiri tanggal 31 Juli 2012;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 24/APR-P/WMN/XI/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Pengukuran Ulang oleh Kontraktor PT. BMM;
- 82) 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri kepada Konsultan PT. Andika Persada Raya Nomor 084/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal Tanggapan Surat Konsultan Supervisi;
- 83) 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri kepada Konsultan PT. Andika Persada Raya Nomor 086/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 18 September 2013 perihal *Schedule* Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2013;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo Nomor 15/APRP/WMX/PB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal Laporan Hasil *Review* Pondasi;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Saudara PPK Pembangunan Wio Silimo Nomor 600/012/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Persetujuan Amandemen III Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2012;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada (1) Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri, (2) Pimpinan/*Side Engineer* PT. Andika Persada Raya, (3) Staf Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Nomor 09/UND/PWS/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Undangan Rapat Pembahasan Amandemen III (tiga) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2012;
- 87) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lapangan Nomor 10/BAP/PWS/JWJ/2012 tanggal 20 Desember 2012;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 13/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Teguran;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi PT. Baliem Maju Mandiri kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Nomor 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Realisasi Pekerjaan Pondasi pada Pembangunan Wio Silimo;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi PT. Baliem Maju Mandiri kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Nomor 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Kondisi Pekerjaan Menara Salib Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2013;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi PT. Baliem Maju Mandiri kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Nomor 065/SI/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Site Instruksi;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi PT. Baliem Maju Mandiri kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Nomor 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Kondisi Pekerjaan Menara Salib pada Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Anggaran 2013;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi PT. Baliem Maju Mandiri kepada Pejabat Pelaksana Teknis (PPK) Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Nomor 14/PKRAM/PT.BMM/XI/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Pernyataan Kesanggupan Realisasi Angkutan Material;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar fotokopi PT. Baliem Maju Mandiri Kepada Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya Nomor 082/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Tanggapan atas Surat Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya;
- 95) 5 (lima) lembar fotokopi RAB Wio Silimo Pembangunan Wio Silimo Jalan Yos Sudarso tanggal 13 Desember 2013;
- 96) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran 37 % atas pengawasan teknis pembangunan Wio Silimo tahun 2012 sebesar Rp220.152.314,00 (dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 02724/SP2D-LS/DPU/2012 tertanggal 27 September 2012 beserta lampirannya terkait pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012;
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran 27,87 % atas pengawasan teknis pembangunan Wio Silimo Tahap II 2013 sebesar Rp160.828.243,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 00844/SP2D-LS/DPU/2013 tertanggal 18 April 2013 beserta lampirannya terkait pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;
- 98) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran biaya atas pengawasan teknis pembangunan Wio Silimo Tahap II (100 %) tahun 2013 sebesar Rp209.025.698,00 (dua ratus sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 0189/SP2D-LS/DPU/2013 tertanggal 16 Mei 2013 beserta lampirannya terkait pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012;
- 99) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan angsuran 79,23 % atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Wio Silimo Tahap III 2013 sebesar Rp362.756.945,00

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 04458/SP2D-LS/BL/2013 tertanggal 25 November 2013 beserta lampirannya terkait pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013;

- 100) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 format LS Nomor SPM 520/1.03.01/SPM-LS/BL/DAU/DPU/2011, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya (dokumen penagihan PT. MCP 2011);
- 101) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011 Konsultan Pengawas PT. Marina Cipta Pratama, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- 102) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 104) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 105) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Mingguan Nomor 26 Bulan Oktober 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;

106) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan April 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;

107) 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Tahun Anggaran 2012, PT. Andika Persada Raya Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;

108) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumentasi Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012 Provinsi Papua, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada;

109) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Kontrak Awal Tahun Anggaran 2013 Nomor 05/KONT/P-PWS/JWJ/2012 tanggal 9 April 2012, Pekerjaan Pengawasan Teknis Wio Silimo, Lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp681.778.000,00 Jangka Waktu 210 Kalender Kerja Tahun Anggaran 2012, Konsultan Pengawas PT. Andika Persada Raya;

110) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Kontrak Awal Tahun Anggaran 2013 Nomor 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Pekerjaan Pengawasan Teknis Wio Silimo, Lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp801.172.000,00, Jangka Waktu 90 Kalender Kerja Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pengawas PT. Andika Persada Raya;

111) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 900/665/DPU/JWY/2012, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada Yth. Bapak Bupati Jayawijaya, perihal Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib, Wamena tanggal 23 November 2012;

112) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri kepada Yth. Pimpinan Laboratorium DPU Provinsi Papua Nomor 11/ADD/

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMM/WMX/XI/2012, perihal Permohonan Tes Beton, tanggal 16 November 2012;

113) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri kepada Yth. Pimpinan PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Nomor 08/KS/PT.BMM/XI/2012 perihal Klarifikasi Surat, tanggal 6 November 2012;

114) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Andika Persada Raya Nomor – perihal Undangan Evaluasi, tanggal 5 September 2012;

115) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada, PT. Andika Persada Raya, Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/PWS/JWY/VIII/2012 perihal Rapat Pembuktian (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, sifat penting, tanggal 30 Agustus 2012;

116) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada, PT. Andika Persada Raya, Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 02/PWS/JWY/VIII/2012, perihal *Show Couse Meeting* (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, sifat penting, tanggal 23 Agustus 2012;

117) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya, Justifikasi Teknik Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, Wamena tanggal 24 November 2012;

118) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 13/APRP/WMX/PB/XI /2012, perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Wio Silimo, Wamena tanggal 3 September 2012;

119) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya, Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 10/APRP/BA-K/IX/2012;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 05/APR-WMX/VIII/2012, perihal Pemberitahuan, Wamena tanggal 9 Agustus 2012;
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 08/APR-WMX/VIII/2012, perihal Peringatan, Wamena tanggal 15 Agustus 2012;
- 122) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 12 Juni 2013, Pekerjaan Pengawasan Teknis Wio Silimo, Lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp524.978.000,00, Jangka Waktu 150 hari kalender Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pengawas PT. Andika Persada Raya;
- 123) 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Laporan Pengawasan "Wio" dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 27 Juni 2013, Pekerjaan Pengawasan Teknis Wio Silimo, Lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp802.978.000,00, Jangka Waktu 150 hari kalender Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pengawas PT. Andika Persada Raya;
- 124) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Fabrikasi Tower Wio Silimo, Surabaya-Wamena;
- 125) 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengujian tanggal 6 Agustus 2012;
- 126) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, Level 7, Level 8;
- 127) 1 (satu) lembar Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke-59 Periode 20 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013;
- 128) 1 (satu) lembar Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke-60 Periode 27 Mei 2013 sampai dengan 2 Juni 2013;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke-61 Periode 3 Juni 2013 sampai dengan 9 Juni 2013;
- 130) 19 (sembilan belas) lembar fotokopi *minutes of meeting* 1 tower salib, peserta *meeting* tanggal 30 Mei 2012;
- 131) 1 (satu) bundel review Pondasi Struktur Tugu-Salib Wio-Silimo-Wamena;
- 132) 12 (dua belas) lembar gambar pergeseran sesuai arah anak panah;
- 133) 1 (satu) bundel *minutes of meeting* tower salib tanggal 30 Mei 2012;
- 134) 1 (satu) bundel *summary packing list* Wo 0074/WO/DCP-PRJ-ORA/02/2012;
- 135) 2 (dua) lembar Kronologis Pengawasan Teknis Paket Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013, Seleksi Umum dengan Prakualifikasi dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya;
- 136) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Wio Silimo Tahap III Tahun Anggaran 2013 Nomor../BAHP/HIBAH-PWS/JWJ/2013 tanggal 11 November 2013 dan lampiran hasil pemeriksaan fisik pekerjaan (nilai bobot);
- 137) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan "Wio Silimo Tahap III Tahun Anggaran 2013" PT. Andika Persada Raya;
- 138) 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan "Wio Silimo Tahap III Tahun Anggaran 2013" PT. Andika Persada Raya;
- 139) 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat Teknis Pekerjaan Wio Silimo, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Jayawijaya, di buat oleh PPK;
- 140) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Bulan Oktober "Wio Silimo Tahap III Tahun Anggaran 2013" PT. Andika Persada Raya;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya Nomor 21/APR-P/WMN/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya Nomor 11/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Permintaan Buku Kontrak;
- 143) 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya Nomor 10/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 perihal Tanggapan atas Surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Nomor 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Nomor 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 144) 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya Nomor 10/APR-P/WMN/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Laporan Kondisi Akhir Pekerjaan Wio Silimo Tahap II;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya Nomor 15/APRP/WMX/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal kegiatan yang diizinkan;
- 146) 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Andika Persada Raya Nomor 14/APRP/WMX/PB/IV/2013 tanggal 2 April 2013 perihal Petunjuk Pelaksanaan;
- 147) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan PT. Andika Persada Raya Nomor 10/APRP/WMX/BA-K/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal -, lampiran dokumentasi;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 005/179/DPU/JWY/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Undangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 10/PB-PWS/JWY/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Permintaan *Packing List*;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 083/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 6 September 2013 perihal Bobot Pekerjaan;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 09/P-PWS/JWY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Pembangunan Wio Silimo;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 07/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/P-PWS/JWY/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Undangan;
- 154) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 02/P-PWS/JWY/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perihal Kondisi Pekerjaan Menara Salib Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2013;
- 155) 2 (dua) lembar fotokopi BA Hasil Rapat Pembangunan Wio Silimo, hari Senin 10 Juni 2013;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 13/PWS/JWY/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Surat Pemberitahuan;
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 12/PWS/JWY/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Rekonstruksi Tower Salib Wio Silimo;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 10/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 9 April 2013 perihal Peringatan I;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal Peringatan II;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 900/29/DPU/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Undangan;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor Nomor 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perihal Desain Struktur Tower Salib pada Pembangunan Wio Silimo;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor 42/BMM/SP-DS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pergeseran Titik As;
- 163) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 16 Mei 2013;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Baliem Maju Mandiri tanggal 18 Februari 2013 perihal Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Tower Wio Silimo;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tentang melakukan/ menutup lapisan-lapisan dari beton struktur pondasi/*pilecape* pada bagian-bagian yang retak atau tidak sempurna tanpa kordinasi terlebih dahulu pada konsultan supervisi dan kordinator lapangan, tanggal 3 Mei 2013;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Ulyco Nomor 031/ULYCO-DJJ/SRT/III/2013 tanggal 29 perihal Angkutan Material Tower Salib Desain Struktur Tower Salib;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor--, tanggal 5 September 2012 perihal Undangan;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 09/UND-PCM/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Undangan Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan/*Pre Construction Meeting* (PCM) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Tahun Anggaran 2012;
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Rapat Pembuktian (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II;
- 170) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 600/620/DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Hal-Hal Penting Yang Wajib Diperhatikan;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baliem Maju Mandiri Nomor 08/KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 6 November 2012 perihal Klarifikasi Surat;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baliem Maju Mandiri Nomor 11/ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 November 2012 perihal Permohonan Tes Beton;
- 173) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 900/665/DPU/JWY/2012 tanggal 22 November 2012 perihal Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 16/UDG/PWS/VII/JWY/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Undangan;
- 175) Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor LAPKKN-732/PW26/5/2016 tanggal 20 Desember 2016;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sudjito, S.T.;
- 176) 1 (satu) unit tanden roller TD AZP 8 warna kuning;
- 177) 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor 03/RP/2014 dari PT. Rutriando Perkara *tehnikal supplay* garuda building tanggal 9 Oktober 2014 pembelian 1 (satu) unit tanden roller TD AZP 8;
- 178) 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 07/KW-RP/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 untuk pembayaran 1 (satu) unit tanden roller TD AZP 8;
- 179) 1 (satu) unit Dump Truck merek Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2010 Nomor Polisi PA 7748 BC dengan Nomor Rangka/NIK MHFC1JU43A5016195, Nomor Mesin WO4DT RJ23647 dengan pemilik atas nama Openg Subhan;
- 180) 1 (satu) eksemplar asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck merek Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah, tahun

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan 2010 Nomor Polisi PA 7748 BC dengan Nomor Rangka /NIK MHFC1JU43A5016195, Nomor Mesin WO4DTRJ23647 dengan pemilik atas nama Openg Subhan;

181) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit Dump Truck merek Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2010 Nomor Polisi PA 7748 BC dengan Nomor Rangka/NIK MHFC1JU43A5016195, Nomor Mesin WO4DTRJ 23647 dengan pemilik atas nama Openg Subhan;

182) 1 (satu) unit Dump Truck merek Toyota tipe JU 44 New Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi DS 9240 AD dengan Nomor Rangka/NIK MHFC1JU4484011187, Nomor Mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik atas nama Hj. Rosmaya Arifin, dalam kondisi rusak;

183) 1 (satu) eksemplar asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck merek Toyota tipe JU 44 New Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi DS 9240 AD dengan Nomor Rangka/NIK MHFC1JU4484011187, Nomor Mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik atas nama Hj. Rosmaya Arifin;

184) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Dump Truck merek Toyota tipe JU 44 New Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi DS 9240 AD dengan Nomor Rangka/NIK MHFC1JU4484011187, Nomor Mesin WO4DTNJ 18484 dengan pemilik atas nama Hj. Rosmaya Arifin;

185) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Pembelian Dump Truck merek Toyota tipe JU 44 New Dyna Dump Truck merek Toyota tipe JU 44 New Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi DS 9240 AD dengan Nomor Rangka/NIK MHFC1JU4484011187, Nomor Mesin WO4DTNJ18484 antara pihak pertama Hj. Rosmaya Arifin dan pihak kedua Openg Subhan;

186) 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanah Nomor 03206 milik Megawati Arifin, yang berlokasi di Kelurahan VIM Kecamatan Abepura Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Provinsi Papua, seluas 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi);

187) 1 (satu) unit rumah seluas 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang beralamat di Jalan Merak RT.RW 001/001 Kelurahan VIM Distrik Abepura, belakang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua;

Dilelang dan hasilnya disetor ke kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

188) Uang titipan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Disetorkan ke Kas Negara sebagai uang pengganti;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap tanggal 11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Openg Subhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Openg Subhan tersebut selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.353.615.693,52 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 175 (seratus tujuh puluh lima) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Toharun, Amd.Tek;
 - Barang bukti lainnya selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP tanggal 16 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana kurungan pengganti jika tidak membayar denda serta pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Openg Subhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Openg Subhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.353.615.693,52 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh dua sen), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap tanggal 11 April 2018
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN-Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada tanggal 3 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terhadap Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Baliem Maju Mandiri dalam kegiatan Pembangunan Tower Menara Salib Wio di Kota Wamena;
3. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri dalam melaksanakan kegiatan proyek melakukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang dengan cara;
 - a. Bahwa realisasi volume pekerjaan fisik yang terpasang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah dikurangkan dengan pajak dan retribusi kayu;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya surat penawaran tidak dilampiri daftar kualitas/spesifikasi dan harga pekerjaan sehingga harga yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku direktur PT. Baliem Maju Mandiri tidak diketahui. Hal ini dilakukan Terdakwa agar dapat dengan mudah memainkan dan memenangkan pelelangan. Terdakwa bersimbiosis mutualis untuk memenangkan pelelangan dengan bekerjasama dengan Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan sebagainya. Kondisi ini didukung dengan fakta mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang tidak pernah terlaksana. Pekerjaan tidak dilaksanakan antara lain pengukuran kembali area/pasang *bouplank*, pelaporan, dokumentasi dan *as build drawing*, JMF (beton K-175, K-225, K-250) dan *anchor* besi pipa CHS. Pekerjaan harga satuannya tidak sesuai dengan analisis harga satuan. Pekerjaan tidak dilaksanakan berupa pengadaan dan pemasangan gondola kapasitas 2 (dua) orang. Dengan demikian volume pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;
 - c. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa menandatangani dan menggunakan kelengkapan surat administrasi penagihan pembayaran pekerjaan fisik pembangunan Tower Menara Wio yang tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Misalnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 13/BAH/HP/DAU-PWS/JWJ//2013 tanggal 8 Juli 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 32/P-PWS/JWY/2013 tanggal 11 November 2013 dan sebagainya;
 - d. Bahwa penyimpangan lainnya yang dilakukan Terdakwa yaitu hasil fisik yang dikerjakan Terdakwa tidak sesuai dengan gambar rencana, pekerjaan Erection Tower tidak selesai, beberapa temuan penyimpangan kegiatan proyek tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 serta beberapa temuan penyimpangan lainnya;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, namun dalam pertimbangan mengingat mencantumkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian ketentuan pasal dalam pertimbangan mengingat hendaknya diperbaiki menjadi mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OPENG SUBHAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
TTD
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 2808 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)